



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Muli Rawas, Jln Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: dtknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9239/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU AL-FAIZAH DESA LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TERPADU AL-FAIZAH Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Nomor: 420/01/LP-AF/VII/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Selangit ,Nomor :421/147/UPT.SLGT/VIII/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit ,Nomor :140/312/SR/LBN/VIII/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Muli Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Muli Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
: Nama Lembaga : PAUD TERPADU AL-FAIZAH
: Alamat : Desa Lubuk Ngin Kec. Selangit
: Untuk : Menyelenggarakan PAUD
: Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU AL-FAIZAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADATANGGAL : 26 October 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,





LEMBAGA PENDIDIKAN AL-FAIZAH
DESA LUBUK NGIN KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 23 Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas HP. 081271257671/081367164304

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL-FAIZAH
Nomor : 420/00/LP.AF/VIII/2016

T E N T A N G
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU AL-FAIZAH

Manimbang : a. Mengingat pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, Maka dipandang perlu didirikan PAUD
b. Mengingat Di Desa Lubuk Ngin belum Ada PAUD
c. Berhubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuatkan surat Keputusan Penyelenggara atas berdirinya PAUD TERPADU AL-FAIZAH

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan Menyelenggarakan PAUD :
Nama : **PAUD TERPADU AL-FAIZAH**
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kab. Musi Rawas
Pengelola/Pendiri/Perintis :
Nama : **GEMBIRA, S. Ag**
Alamat : Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas
Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) TERPADU AL-FAIZAH berpedoman pada Ketentuan yang berlaku
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lubuk Ngin
Pada Tanggal : 8 Agustus 2016

LEMBAGA PENDIDIKAN AL-FAIZAH



parman, S.Ag